

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2023

Kpt 2 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU Nomor 17 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun Anggaran 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PDKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2023.

- Lamp 2 Hlm.